



Akreditasi Program Studi Kesehatan (Kualitatif dengan 8 Kriteria)

Disampaikan pada Penyegaran Asesor Instrumen Akreditasi Kualitatif



September – Desember 2024



Jakarta



Recognized by :



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



Supervised by :



Member of :



Since 1991



Outline

Landasan Hukum

Tujuan dan Manfaat Akreditasi Program Studi

Transformasi Standar/Kriteria Instrumen Akreditasi Program Studi Kesehatan

Transformasi Status Akreditasi Program Studi Kesehatan

Status Akreditasi dan Masa Berlaku (Baru)

Instrumen Akreditasi LAM-PTKes sesuai Permendikbudristek No. 53/2023

Tujuan Instrumen Akreditasi Kualitatif

Instrumen Akreditasi Program Studi Kesehatan 8 Kriteria (Kualitatif)

Kriteria pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

Laporan Evaluasi Diri Program Studi

Format Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan

Recognized by :



Supervised by :



Member of :





Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor **20 Tahun 2003** tentang **Sistem Pendidikan Nasional**;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor **12 Tahun 2012** tentang **Pendidikan Tinggi**;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor **53 Tahun 2023** tentang **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;



Tujuan dan Manfaat Akreditasi Program Studi

1

Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah **memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (Terakreditasi)**.

2

Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah **memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes (Terakreditasi Unggul)**.

3

Mendorong program studi **mengakui perbaikan** secara berkesinambungan (CQI).

4

Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai **dasar pertimbangan dalam transfer kredit program studi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.**



Transformasi Standar/Kriteria Instrumen Akreditasi Program Studi Kesehatan

A. 7 Standar (Tahun 2014-2019) Kuantitatif

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) serta Strategi Pencapaiannya
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

B. Status Akreditasi (A / B / C / TT)

C. Lama Berlaku 5 tahun

B. 9 kriteria (tahun 2020-2024) Kuantitatif

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
 3. Mahasiswa
 4. Sumber Daya Manusia
 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
 6. Pendidikan
 7. Penelitian
 8. Pengabdian kepada Masyarakat
 9. Luaran dan Capaian Tridharma
- 10. Status Akreditasi (Unggul/ Baik Sekali / Baik / Tidak Terakreditasi)**
- **Lama Berlaku 5 tahun**

8 Kriteria (Tahun 2025-2029) Kualitatif

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
 2. Kurikulum
 3. Penilaian Pembelajaran
 4. Mahasiswa
 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan
 7. Penjaminan Mutu
 8. Tata Kelola dan Administrasi
- 9. Status Akreditasi (Terakreditasi Unggul/ Terakreditasi/ Tidak Terakreditasi)**
- **Lama Berlaku 5 tahun**



Latar Belakang dari Permendikbudristek No.53/2023

- Fokus** : **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** melalui pengaturan kembali tentang (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Luaran, Proses, Masukan untuk kegiatan Tridarma), (2) Standar Pendidikan oleh Perguruan Tinggi, (3) Sistem Penjamu Pendidikan Tinggi (SPMI-SPME).
- Tujuan** : **mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta sinkronisasi dan harmonisasi** pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui integrasi pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi.
- Justifikasi** : Beberapa peraturan Menteri **sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi**, yaitu:
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru



Pasal Terkait Akreditasi pada Permenristekdikti no. 53 tahun 2023

Pasal 75 (Status Akreditasi)

- **ayat 1:** Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.
- **ayat 2:** Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:
 - a. pemenuhan SN Dikti; dan
 - b. pemenuhan standar LAM.
- **ayat 6:** Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. terakreditasi;
 - b. terakreditasi unggul; atau
 - c. tidak terakreditasi.
- **ayat 7:** Status **terakreditasi >>** program studi memenuhi SN Dikti.
- **ayat 8:** Status **terakreditasi unggul >>** program studi **memenuhi standar LAM.**
- **ayat 9:** Status **tidak terakreditasi >>** program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti



LAM-PTKes

IAAHEH

Pasal Terkait Akreditasi pada Permenristekdikti no. 53 tahun 2023

Pasal 77 (Akreditasi Izin Program Studi Baru).

- **ayat 1:** Program studi baru harus **memenuhi syarat minimum** Akreditasi.
- **ayat 2:** Program studi baru mendapatkan **status terakreditasi sementara** pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.
- **ayat 3:** Status terakreditasi sementara program studi **berlaku selama 5 (lima) tahun**
- **ayat 4:** Status terakreditasi sementara **ditetapkan oleh LAM** masing-masing.



Pasal Terkait Akreditasi pada Permenristekdikti no. 53 tahun 2023

Pasal 78 (Proses Akreditasi)

- **ayat 1:** Program studi dengan status terakreditasi sementara **wajib** mengajukan permohonan Akreditasi ulang **paling lambat 9 (sembilan) bulan** sebelum masa Akreditasi berakhir kepada LAM masing-masing.
- **ayat 2:** Akreditasi ulang dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh asesor
- **ayat 3:** Mekanisme asesmen lebih lanjut atas:
 - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
 - b. data dan informasi dari PD Dikti.
- **ayat 4:** Asesmen lapangan untuk validasi fisik.
- **ayat 5:** Mekanisme asesmen oleh asesor bagi Akreditasi program studi dapat dilakukan pada tingkat:
 - a. program studi; atau
 - b. unit pengelola program studi
- **ayat 6:** Mekanisme asesmen oleh asesor ditetapkan LAM masing-masing.



LAM-PTKes

IAAHEH

Pasal Terkait Akreditasi pada Permenristekdikti no. 53 tahun 2023

Pasal 86 (Lembaga Akreditasi Internasional)

- **Ayat 1:** Program studi dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional.
- **Ayat 2: Lembaga akreditasi internasional**, merupakan:
 - a. lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau
 - b. lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional.
- **Ayat 3:** Lembaga akreditasi internasional >> **diakui oleh Menteri** setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.



LAM-PTKes

IAAHEH

Pasal Terkait Akreditasi pada Permenristekdikti no. 53 tahun 2023

Pasal 87 (Pengajuan Akreditasi Internasional)

- **Ayat 1:** Program studi yang memiliki status terakreditasi internasional, dianggap:
 - a. memiliki status **terakreditasi secara internasional**; dan
 - b. **memenuhi** persyaratan akreditasi.
- **Ayat 2:** Program studi >> **tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM** sepanjang status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional **masih berlaku**.
- **Ayat 3:** Program studi yang **status Akreditasi Internasionalnya berakhir wajib mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM**.
- **Ayat 4:** Apabila program studi **tidak mengajukan** Akreditasi ulang, **LAM melakukan Akreditasi ulang**.



LAM-PTKes

IAAHEH

Pasal Terkait Akreditasi pada Permenristekdikti no. 53 tahun 2023

■ Pasal 88: (Status Akreditasi terkait penerbitan Ijazah)

Program studi wajib memiliki status Terakreditasi Sementara, Terakreditasi, Terakreditasi Unggul atau Terakreditasi secara Internasional untuk **meluluskan mahasiswa dan menerbitkan Ijazah.**

1. Instrumen
Akreditasi Izin
Pembukaan Program
Studi Kesehatan Baru

2. Instrumen
Akreditasi melalui
Automasi

3. Instrumen
Akreditasi Status
Terakreditasi

4. Instrumen
Akreditasi Status
Terakreditasi Unggul



Penggunaan Instrumen Akreditasi LAM-PTKes

1. Instrumen Program Studi Baru:

- PTN-BH

2. Instrumen Automasi:

- Reakreditasi melalui perpanjangan
- Menggunakan Instrumen Automasi
- Perpanjangan Akreditasi melalui mesin

3. Instrumen Status “Terakreditasi”:

- Prodi Baru dengan “Akreditasi Sementara”
- Berlaku 1 Januari 2025
- Hasil Akreditasi maksimal “Terakreditasi”

4. Instrumen Status “Terakreditasi Unggul”:

- Prodi yang Terakreditasi
- Berlaku 1 Januari 2025
- Hasil Akreditasi maksimal “Terakreditasi Unggul”



LAM-PTKes

IAAHEH

Akreditasi Internasional LAM-PTKes



Badan Akreditasi Internasional yang diakui Kemendikbudristek

- **Keputusan Menteri No. 83/P/2020**

- 01. External Quality Assurance Results (EQAR)
- 02. Council for Higher Education Accreditation (CHEA)
- 03. U.S. Department of Education (USDE)
- 04. Washington Accord

- **05. World Federation for Medical Education (WFME)**

- 06. Sidney Accord
- 07. Dublin Accord
- 08. Seoul Accord
- 09. Canberra Accord

- **10. Asia Pacific Quality Register (APQR)**



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 236/O/2024
TENTANG
LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengajuan usul pengakuan lembaga akreditasi internasional, telah dilakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dan kriteria lembaga akreditasi internasional;

No.	Nama Lengkap Lembaga	Singkatan	Cakupan Bidang Ilmu
1.	<i>Accreditation Board for Engineering and Technology</i>	ABET	Teknik, Teknologi, Rekayasa, Informatika dan Komputasi
2.	<i>Indonesian Accreditation Board for Engineering Education</i>	IABEE	Teknik, Teknologi, Rekayasa, Informatika dan Komputasi
3.	<i>Japan Accreditation Board for Engineering Education</i>	JABEE	Teknik dan Rekayasa
4.	<i>Korea Architectural Accrediting Board</i>	KAAB	Arsitektur
5.	<i>Institution of Chemical Engineers</i>	ICHEM	Teknik Kimia
6.	<i>The Royal Society of Chemistry</i>	RSC	Kimia
7.	<i>Accreditation Agency for Study Programmes of Engineering, Information Science, Natural Sciences and Mathematics</i>	ASIIN	Ilmu Informasi, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika
8.	<i>Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health</i>	IAAHEH	Kedokteran
9.	<i>Accreditation Agency in Health and Social Sciences</i>	AHPS	Ilmu Sosial dan Kesehatan termasuk Kedokteran
10.	<i>Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute</i>	ACQUIN	Sosial dan Humaniora
11.	<i>Association of MBAs</i>	AMBA	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

12.	<i>Association to Advance Collegiate Schools of Business</i>	AACSB	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
13.	<i>International Accreditation Council for Business Education</i>	IACBE	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 235/M/2024

TENTANG

PERSYARATAN DAN KRITERIA LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



Instrumen Akreditasi LAM-PTKes Kualitatif (8 Kriteria)



Tujuan Instrumen Akreditasi Kualitatif



Meningkatkan Kualitas Pendidikan: evaluasi yang lebih mendalam terhadap proses tridharma.



Penilaian yang Lebih Holistik: penilaian yang lebih menyeluruh dan holistik, mencakup aspek-aspek inovasi dalam tridharma, keterlibatan mahasiswa, dan dampak sosial.



Mengakomodasi Keunikan Program Studi: lebih fleksibel dalam mengakomodasi keunikan dan spesifik dari masing-masing program studi.



Mendorong Pengembangan Berkelanjutan: mendorong program studi untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.



Mengidentifikasi Best Practices: mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat dijadikan acuan bagi program studi lain untuk meningkatkan kualitas mereka.



Meningkatkan Keterlibatan Stakeholder: melibatkan lebih banyak interaksi dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).



Instrumen Akreditasi Program Studi Kesehatan 8 Kriteria (Kualitatif)

Buku I

Naskah Akademik
Akreditasi
Program Studi

Buku II

Panduan Penilaian
Akreditasi
Program Studi
untuk Asesor

Buku III

Panduan
Penyusunan
Laporan Evaluasi
Diri
untuk Program
Studi

Buku IV

Persyaratan dan
Prosedur Akreditasi
Program Studi
Kesehatan

Lampiran
Data Dukung

Buku tersebut akan dapat diunduh pada website LAM-PTKes : <https://lamptkes.org/>



BUKU I. NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI

BAB I. LATAR BELAKANG

- LANDASAN HUKUM AKREDITASI
- SEJARAH PROGRAM STUDI

BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI

BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

- KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI
- DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
- PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
- KODE ETIK AKREDITASI PROGRAM STUDI



BUKU II. PANDUAN PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

- KRITERIA 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
- KRITERIA 2. KURIKULUM
- KRITERIA 3. PENILAIAN
- KRITERIA 4. MAHASISWA
- KRITERIA 5. DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- KRITERIA 6. SARANA, PRASARANA PENDIDIKAN, DAN KEUANGAN
- KRITERIA 7. PENJAMINAN MUTU
- KRITERIA 8. TATA KELOLA DAN ADMINISTRASI

BAB III. PROSES PENILAIAN PROGRAM STUDI

BAB IV. PERTIMBANGAN PAKAR

Buku II

(Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Untuk Asesor)

Pada Buku II, terdapat:

1. Kriteria
2. Sub Kriteria
3. Elemen Utama,
4. Pemenuhan Terhadap Elemen Utama, yang menjadi indikator penilaian pada instrumen akreditasi kualitatif
5. Panduan Untuk Asesor



Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Program studi (PS) menyatakan secara terbuka mengenai visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai, dan unggulan (visi keilmuan).

Jelaskan secara singkat dan ringkas tujuan dari program studi pendidikan profesi, nilai-nilai, tujuan pendidikan, peranan penelitian, dan kaitannya dengan layanan kesehatan masyarakat. Tunjukkan sejauh mana pernyataan tersebut telah disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Jelaskan bagaimana pernyataan misi mendasari penyusunan kurikulum dan penjaminan mutu.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi (PS) pendidikan profesi ditetapkan?	<ul style="list-style-type: none">• PS pendidikan profesi merumuskan visi, misi, dan unggulan.• Terdapat keterkaitan visi, misi, dan unggulan institusi/ unit pengelola program studi dengan visi, misi, dan unggulan program studi pendidikan profesi.

Panduan untuk Asesor

Institusi/Upps dan PS telah merumuskan visi, misi, dan unggulan berdasarkan identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan menggunakan pendekatan metodologis yang logis dan ilmiah. Program Studi juga telah menyesuaikan dengan visi, misi, dan unggulan Institusi/Upps.

Institusi/Upps dan PS memiliki mekanisme untuk melibatkan pemangku kepentingan baik internal



BUKU III. PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

- KRITERIA 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
- KRITERIA 2. KURIKULUM
- KRITERIA 3. PENILAIAN
- KRITERIA 4. MAHASISWA
- KRITERIA 5. DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- KRITERIA 6. SARANA, PRASARANA PENDIDIKAN, DAN KEUANGAN
- KRITERIA 7. PENJAMINAN MUTU
- KRITERIA 8. TATA KELOLA DAN ADMINISTRASI

BAB III. PROSES PENILAIAN PROGRAM STUDI

BAB IV. LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI

- FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI
- STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI

BAB V. PENUTUP



Buku III

(Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi)

Pada Buku III, terdapat:

1. Kriteria
2. Sub Kriteria
3. Elemen Utama,
4. Pemenuhan Terhadap Elemen Utama, yang menjadi indikator penilaian pada instrumen akreditasi kualitatif
5. Dokumen Pendukung



Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Program studi (PS) menyatakan secara terbuka mengenai visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai, dan unggulan (visi keilmuan).

Jelaskan secara singkat dan ringkas tujuan dari program studi pendidikan profesi, nilai-nilai, tujuan pendidikan, peranan penelitian, dan kaitannya dengan layanan kesehatan masyarakat. Tunjukkan sejauh mana pernyataan tersebut telah disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Jelaskan bagaimana pernyataan misi mendasari penyusunan kurikulum dan penjaminan mutu.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi (PS) pendidikan profesi ditetapkan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS pendidikan profesi merumuskan visi, misi, dan unggulan. • Terdapat keterkaitan visi, misi, dan unggulan institusi/ unit pengelola program studi dengan visi, misi, dan unggulan program studi pendidikan profesi.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Notulen rapat pada saat perumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi yang berasal dari visi, misi, dan unggulan fakultas dan universitas. Visi, misi, dan unggulan tersebut mencakup peran UPPS dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Dokumen pengesahan visi dan misi UPPS dan PS.
- Daftar hadir: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pemangku kepentingan, termasuk dokumentasi seperti rekaman foto/video pada saat pertemuan.
- Bukti-bukti pencapaian visi, misi dan unggulan
- Media yang digunakan untuk publikasi visi, misi, dan unggulan.
- Dokumen rencana strategi (renstra) dan rencana operasional (renop)



Laporan Evaluasi Diri Program Studi

- Laporan evaluasi diri program studi terdiri atas seperangkat deskripsi dan analisis kriteria dalam rangka mengidentifikasi **permasalahan** dan **kelemahan yang terjadi pada setiap kriteria** pada program studi dan unit pengelola program studi untuk dirumuskan pemecahannya melalui strategi dan program pengembangannya.
- Laporan evaluasi diri program studi berisi tentang **pelaksanaan kinerja dengan dukungan data** dan **fakta melalui analisis** dan identifikasi permasalahan dan kelemahan program studi yang bersumber pada lampiran data dukung.
- Pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan program studi (PS) dan unit pengelola program studi (UPPS) yang diperoleh dari laporan evaluasi diri program studi digunakan untuk dua tujuan pokok, yaitu:
 - Menilai **kinerja akademik** dan **administratif** PS dan UPPS, dan
 - Menemukan dimensi-dimensi kinerja PS dan UPPS yang memerlukan **perbaikan** atau **pembinaan**.



Format Laporan Evaluasi Diri Program Studi

HALAMAN MUKA

LAPORAN EVALUASI DIRI
NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/ AKADEMI

.....
NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian :-.....-.....
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian :-.....-.....
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian :-.....-.....
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN/NIDK/NUP :
Jabatan :
Tanggal Pengisian :-.....-.....
Tanda Tangan :



Format Laporan Evaluasi Diri Program Studi

DAFTAR ISI LAPORAN EVALUASI DIRI

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Rangkuman Eksekutif
- B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI

- A. Profil Unit Pengelola Program Studi
- B. Kriteria
 - Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
 - Kriteria 2. Kurikulum
 - Kriteria 3. Penilaian
 - Kriteria 4. Mahasiswa
 - Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan
 - Kriteria 7. Penjaminan Mutu
 - Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

BAB III. PENUTUP

- A. REFERENSI
- B. LAMPIRAN DATA DUKUNG

Catatan:

Perwajahan atau *layout* laporan evaluasi diri konsisten merujuk pada sistem yang digunakan dan ditulis secara jelas bagi pembaca dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Kertas A-4
2. Spasi: 1.5
3. Bentuk huruf (Font): *Times New Roman* atau *Arial*
4. Ukuran huruf: 12
5. Sistematis
6. Perwajahan dan tata tulis konsisten
7. Bahasa Indonesia yang baik dan benar

Laporan evaluasi diri dalam bentuk portofolio yang mendeskripsikan secara narasi dan analisis dengan jelas, singkat, padat, **kurang lebih 150 halaman**.



BUKU IV. PERSYARATAN DAN PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

1. TAHAP KELAYAKAN DAN PENDAFTARAN
2. TAHAP PEMBIMBINGAN (NURTURING) EVALUASI DIRI
3. TAHAP PENYELESAIAN (FINALISASI) LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)
4. TAHAP ASESMEN KECUKUPAN (AK)
5. TAHAP ASESMEN LAPANGAN
6. TAHAP KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI
7. TAHAP PENGAJUAN DAN REVISITASI BANDING
8. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI PASCA AKREDITASI

BAB III. PENUTUP



LAMPIRAN DATA DUKUNG

No	Kriteria	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet
1	Kriteria 2	Tabel 1. Substansi Kurikulum (kuliah/praktikum/praktik) di Tahap Akademik dan Tahap Profesi di Program Studi	01
2	Kriteria 3	Tabel 2. Persentase Keberhasilan Studi	02
3	Kriteria 3	Tabel 3. Data IPK Lulusan Tahap Akademik di Program Studi	03
4	Kriteria 3	Tabel 4. Data IPK Lulusan Tahap Profesi di Program Studi	04
5	Kriteria 3	Tabel 5. Data Lulusan Tepat Waktu Tahap Akademik di Program Studi	05
6	Kriteria 3	Tabel 6. Data Lulusan Tepat Waktu Tahap Profesi di Program Studi	06
7	Kriteria 3	Tabel 7. Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi (UKMPS-CBT)	07
8	Kriteria 3	Tabel 8. Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi (UKMPS-OSCE)	08
9	Kriteria 4	Tabel 9. Data Total Mahasiswa pada Unit Pengelola Program Studi	09
10	Kriteria 4	Tabel 10. Data Mahasiswa Tahap Akademik pada Program Studi	10
11	Kriteria 4	Tabel 11. Data Mahasiswa Tahap Profesi pada Program Studi	11
12	Kriteria 4	Tabel 12. Kepuasan Mahasiswa	12
13	Kriteria 4	Tabel 13. Masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan	13
14	Kriteria 4	Tabel 14. Tingkat Kepuasan Pengguna	14
15	Kriteria 5	Tabel 15. Dosen Tetap pada Unit Pengelola Program Studi	15



LAMPIRAN DATA DUKUNG

No	Kriteria	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet
16	Kriteria 5	Tabel 16. Dosen Tetap Tahap Akademik dan Profesi pada Program Studi	16
17	Kriteria 5	Tabel 17. Aktivitas Dosen Tetap pada Program Studi	17
18	Kriteria 5	Tabel 18a & 18b Kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/pameran Dosen dan Tendik Tetap pada Program Studi	18
19	Kriteria 5	Tabel 19. Data Dosen Tidak Tetap pada Program Studi	19
20	Kriteria 5	Tabel 20. Kegiatan tenaga ahli/pakar pada program studi	20
21	Kriteria 5	Tabel 21. Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi	21
22	Kriteria 5	Tabel 22. Data Kegiatan Penelitian Dosen Tetap Program Studi	22
23	Kriteria 5	Tabel 23. Data Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen Tetap Program Studi	23
24	Kriteria 5	Tabel 24. Artikel Ilmiah/Karya Ilmiah/Buku Tiga Tahun Terakhir	24
25	Kriteria 5	Tabel 25. Jumlah Karya Dosen dan Atau Mahasiswa Program Studi	25
26	Kriteria 5	Tabel 26. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan Program Studi	26
27	Kriteria 5	Tabel 27. Jumlah Karya Dosen dan Atau Mahasiswa Program Studi	27
28	Kriteria 5	Tabel 28. Jumlah Karya Dosen dan Atau Mahasiswa Program Studi	28
29	Kriteria 6	Tabel 29. Prasarana dan Peralatan Utama Laboratorium di Program Studi	29
30	Kriteria 6	Tabel 30. Wahana Praktik Profesi: Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain di Program Studi	30



LAMPIRAN DATA DUKUNG

No	Kriteria	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet
31	Kriteria 6	Tabel 31. Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang program studi, baik dalam format cetak maupun elektronik.	31
32	Kriteria 6	Tabel 32. Jurnal yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan tiga tahun terakhir	32
33	Kriteria 6	Tabel 33. Jumlah Penerimaan Dana di Unit Pengelola Program Studi	33
34	Kriteria 6	Tabel 34. Jumlah Penggunaan Dana di Unit Pengelola Program Studi	34
35	Kriteria 7	Tabel 35. Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal	35
36	Kriteria 7	Tabel 36. Ketersediaan Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal	36
37	Kriteria 7	Tabel 37 Penjaminan Mutu Eksternal	37
38	Kriteria 8	Tabel 38. Kerja sama Unit Pengelola Program Studi yang Relevan dengan Program Studi yang sedang diakreditasi	38



Kriteria Akreditasi

Kriteria 1 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
1.	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	<p>1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan program studi ditetapkan?</p> <p>2. Siapa Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan visi, misi, dan unggulan program studi dan alasannya?</p> <p>3. Bagaimana visi, misi, dan keunggulan menentukan peran program studi di dalam masyarakat?</p> <p>4. Bagaimana peran visi, misi, dan unggulan dalam perencanaan, implementasi, monitoring, penjaminan mutu, dan manajemen di Program Studi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program studi merumuskan visi, misi, dan unggulan. • Keterkaitan visi, misi, dan unggulan unit pengelola program studi dengan visi, misi, dan unggulan program studi. • Mekanisme untuk mengidentifikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan visi, misi, dan unggulan. • Kontribusi dari pemangku kepentingan tersebut dan manfaat yang mereka dapatkan. • Peran program studi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan permasalahan kesehatan di tingkat nasional dan lokal. • Program studi bekerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat dalam menjalankan peran tersebut. • Visi, misi, dan unggulan diintegrasikan dalam perencanaan program dan kegiatan. • Ada strategi dan implementasi dari perencanaan tersebut. • Sistem penjaminan mutu internal dikembangkan sesuai dengan visi, misi, dan unggulan. • Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dilakukan untuk menilai pencapaian visi, misi, dan unggulan.



Kriteria 1 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
1.	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	5. Bagaimana kesesuaian visi, misi, dan unggulan dengan standar dan peraturan nasional tentang pendidikan tinggi bidang kesehatan?	<ul style="list-style-type: none"> • Program studi menerjemahkan peraturan dan standar nasional yang relevan ke dalam peraturan dan standar mutu yang dimiliki. • Program studi mempertimbangkan kondisi dan kearifan lokal dalam menerapkan peraturan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Diktii).
			6. Bagaimana cara menyosialisasikan visi, misi, dan unggulan program studi, analisis hasil dan tindak lanjutnya?	<ul style="list-style-type: none"> • Program studi menyosialisasikan visi, misi, dan unggulan melalui pemanfaatan berbagai media. • Program studi menyosialisasikan visi, misi, dan unggulan melalui pemanfaatan berbagai media. • Tersedia analisis hasil sosialisasi dan tindak lanjutnya.



Kriteria 2 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
2.	Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum	<p>1. Bagaimana cara merancang dan mengembangkan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah?</p> <p>2. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan kurikulum?</p> <p>3. Bagaimana hubungan capaian pembelajaran lulusan dengan karir lulusan di masyarakat?</p> <p>4. Bagaimana memastikan capaian pembelajaran lulusan yang dipilih sesuai dengan konteks sosial dari wilayah PS?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Program studi menerapkan visi, misi dan unggulan serta masalah kesehatan utama di masyarakat dalam perumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran mata kuliah diturunkan secara konsisten dari capaian pembelajaran lulusan. Prosedur keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pengembangan kurikulum. Program studi mengakomodir sudut pandang yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan. Kesesuaian capaian pembelajaran lulusan dengan peran karir lulusan dalam masyarakat yang didasarkan visi dan misi institusi, filosofi pendidikan dan analisis kebutuhan. PS melakukan <i>tracer study</i>. PS memilih metode analisis kebutuhan yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Capaian pembelajaran lulusan dikaitkan dengan prioritas masalah kesehatan di wilayahnya.

Kriteria 2 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
2.	Kurikulum	2.2 Struktur Kurikulum	<p>1. Apa saja prinsip yang melatarbelakangi desain kurikulum program studi?</p> <p>2. Bagaimana hubungan antara berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam kurikulum?</p> <p>3. Bagaimana struktur kurikulum dipilih? Sejauh mana model tersebut dibatasi oleh regulasi nasional?</p> <p>4. Bagaimana desain kurikulum dalam mendukung visi, misi dan unggulan program studi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Program studi memilih prinsip yang digunakan untuk mendesain kurikulum. Prinsip tersebut sesuai dengan misi program studi, capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, sumber daya, dan konteks program studi. Kriteria diidentifikasi oleh program studi agar isi kurikulum menjadi relevan, penting, dan diprioritaskan. Menentukan ruang lingkup, konten, keluasan dan kedalaman cakupan. Program studi memilih struktur kurikulum tertentu berdasarkan pertimbangan yang objektif dan ilmiah. Program studi mempertimbangkan kearifan lokal dan kerangka peraturan yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam desain kurikulum. Desain kurikulum selaras dengan visi, misi dan unggulan.



Kriteria 2 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
2.	Kurikulum	2.3 Isi Kurikulum	<p>1. Siapa yang bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum?</p> <p>2. Bagaimana konten kurikulum ditentukan?</p> <p>3. Elemen apa saja dari ilmu biomedis dasar yang dimasukkan dalam kurikulum? Bagaimana pilihan yang dibuat dan waktu yang dialokasikan untuk elemen ini?</p> <p>4. Elemen ilmu pengetahuan dan keterampilan klinis apa saja yang tercakup dalam kurikulum?</p> <p>4.1. Dalam disiplin ilmu klinis apa saja, mahasiswa diwajibkan untuk mendapatkan pengalaman praktis?</p> <p>4.2. Bagaimana mahasiswa diajarkan untuk membuat penilaian klinis sesuai dengan bukti terbaik (best evidence) yang tersedia?</p> <p>4.3. Bagaimana pilihan dibuat dan waktu dialokasikan untuk elemen ini?</p> <p>4.4. Apa dasar alokasi waktu mahasiswa untuk berbagai rotasi/stasi praktik klinis?</p>	<ul style="list-style-type: none">Program studi membentuk komite/unit/tim yang bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum.Para pemangku kepentingan internal dan eksternal dilibatkan dalam merumuskan isi kurikulum.Prinsip atau metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi isi kurikulum.Referensi yang digunakan di tingkat internasional, nasional, dan lokal untuk menentukan isi kurikulum.Program studi mengidentifikasi ilmu biomedis dasar yang relevan dengan hasil pembelajaran lulusan dengan adanya konten ilmu biomedis, alokasi waktu, dan nilai kredit.Muatan disiplin ilmu dan keterampilan klinis yang termasuk dalam kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.Pemangku kepentingan internal dan eksternal dilibatkan dalam menentukan isi disiplin ilmu dan keterampilan klinis.Referensi yang digunakan di tingkat internasional, nasional, dan lokal untuk menentukan muatan ilmu dan keterampilan klinis.Terdapat disiplin ilmu klinis yang wajib bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis, dan berbagai pertimbangan yang digunakan.Metode yang digunakan untuk mengajarkan mahasiswa membuat penilaian klinis sesuai dengan bukti terbaik (best evidence) yang tersedia.Isi keputusan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam penilaian klinis.Dasar pengelolaan waktu untuk pengaturan praktik klinis yang berbeda.



Kriteria 2 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
2.	Kurikulum	2.3 Isi Kurikulum	5. Elemen apa saja dari ilmu perilaku dan sosial yang dimasukkan dalam kurikulum? Bagaimana pilihan dan alokasi waktu untuk elemen tersebut?	<ul style="list-style-type: none">Ilmu perilaku dan sosial dalam kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.Penentuan pilihan dan alokasi waktu untuk elemen perilaku dan sosial.
			6. Elemen apa saja (jika ada) dari ilmu sistem kesehatan yang dimasukkan ke dalam kurikulum? 6.1 Bagaimana pilihan yang dibuat dan waktu yang dialokasikan untuk elemen ini?	<ul style="list-style-type: none">Isi dari ilmu sistem kesehatan dalam kurikulum (misalnya: kebijakan dan ekonomi kesehatan, manajemen dan kepemimpinan kesehatan, keselamatan pasien, teknologi informasi kesehatan, dll).Penentuan pilihan dan alokasi waktu untuk ilmu sistem kesehatan.
			7. Elemen apa saja (jika ada) dari humaniora dan seni yang dimasukkan ke dalam kurikulum? Bagaimana pilihan yang dibuat dan waktu yang dialokasikan untuk elemen tersebut?	<ul style="list-style-type: none">Konten kurikulum yang berkaitan dengan humaniora dan seni.Komite/Tim kurikulum mengalokasikan waktu untuk konten-konten ini.
			8. Bagaimana mahasiswa mengenal/ bidang tertentu yang tidak banyak dibahas atau tidak tercakup dalam kurikulum?	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan program berbasis masyarakat, kesehatan, dan keselamatan mahasiswa selama penempatan mereka di lapangan. (seperti: <i>early clinical exposure</i>, diskusi kelompok, refleksi, magang, dll)
			9. Bagaimana memodifikasi isi kurikulum yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan?	<ul style="list-style-type: none">Proses evaluasi konten/isi kurikulum.Keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam evaluasi kurikulum.Penggunaan hasil evaluasi untuk memodifikasi konten kurikulum dalam kaitannya dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
			10. Bagaimana prinsip metode ilmiah dan penelitian medis kedokteran gigi dibahas dalam kurikulum?	<ul style="list-style-type: none">Prinsip metode ilmiah dan penelitian medis kedokteran gigi dalam kurikulum.Pihak yang memutuskan bagaimana hal ini dibahas dalam kurikulum.

Kriteria 2 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
2.	Kurikulum	2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran	<p>1. Prinsip apa yang mendasari pemilihan metode dan pengalaman pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum? Bagaimana prinsip tersebut diperoleh?</p> <p>2. Berdasarkan prinsip-prinsip apa metode dan pengalaman pembelajaran yang dipilih didistribusikan di seluruh kurikulum?</p> <p>3. Dalam hal apa saja metode dan pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan konteks, sumber daya, dan kearifan lokal?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Prinsip dan mekanisme perumusan pembelajaran yang digunakan dalam memilih metode dan pengalaman pembelajaran. Pelibatan para pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk pakar dalam pendidikan profesi dokter gigi. Pendistribusian metode dan pengalaman pembelajaran yang dipilih kedalam kurikulum. Prinsip yang diadopsi untuk pendistribusian metode dan pengalaman pembelajaran. Metode dan pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan konteks, sumber daya, dan kearifan lokal.



Kriteria 2 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
2.	Kurikulum	2.5.Keselamatan Pasien	<p>1. Bagaimana institusi mendefinisikan dan mengkomunikasikan kesalahan mahasiswa dan keselamatan pasien kepada pemangku kepentingan?</p> <p>2. Bagaimana institusi menetapkan kelompok atau individu yang bertanggung jawab untuk memantau kesalahan mahasiswa dan keselamatan pasien di tingkat manajemen program pendidikan profesi dan layanan kesehatan?</p>	<ul style="list-style-type: none">Institusi memiliki dan menerapkan kebijakan <i>pasient safety</i> selama pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.Institusi mendefinisikan dan mengkomunikasikan kesalahan mahasiswa dan keselamatan pasien kepada pemangku kepentingan.Institusi mempersiapkan mahasiswa untuk mengambil tindakan dalam rangka mematuhi Standar Pelayanan dan Prosedur Operasi Standar untuk menerapkan strategi Keselamatan Pasien sesuai kebijakan yang berlaku.Institusi menangani kerugian atau cedera yang dialami orang yang menerima pelayanan yang diberikan oleh mahasiswa melalui koordinasi dengan pihak terkait <ul style="list-style-type: none">Institusi memiliki prosedur penetapan kelompok atau individu yang bertanggung jawab untuk memantau kesalahan mahasiswa dan keselamatan pasien di tingkat manajemen program pendidikan profesi dan layanan Kesehatan.Institusi memiliki panduan etika dan perilaku yang harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk mempersiapkan mahasiswa dan lulusan pendidikan profesi melakukan praktik yang aman dan beretika.Institusi memiliki pedoman dan perilaku (<i>code of Conduct</i>) sesuai dengan institusi pelayanan kesehatan.Institusi memiliki pedoman bahwa pengawas di lembaga pendidikan berkolaborasi dengan pengawas klinis untuk memantau kepatuhan mahasiswa terhadap kode etik.



Kriteria 2 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
2.	Kurikulum	2.5.Keselamatan Pasien	<p>3. Bagaimana risiko terhadap keselamatan pasien ditinjau, diidentifikasi, dicatat, dan dilaporkan secara berkala?</p> <p>4. Bagaimana risiko ditangani dan dimitigasi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Institusi menyediakan sistem evaluasi untuk menilai dan memantau penerapan keselamatan pasien. Institusi menangani bidang praktik klinis dalam evaluasi dan pemantauan penerapan keselamatan pasien. Institusi menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi keselamatan pasien. Institusi mensosialisasikan hasil pemantauan dan evaluasi keselamatan pasien secara terbuka kepada pemangku kepentingan. <ul style="list-style-type: none"> Institusi menyediakan metode penerimaan pengaduan dan cara penyelesaiannya Institusi membuka saluran komunikasi khusus untuk menyampaikan pengaduan (<i>call center</i>) atau menyediakan media untuk menyampaikan keluhan. Institusi bersama dengan fasilitas layanan kesehatan merevisi protokol dan prosedur, menerapkan teknologi baru atau langkah-langkah keselamatan, memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara berkala.

Kriteria 2 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
2.	Kurikulum	2.5.Keselamatan Pasien	<p>5. Bagaimana program studi menyiapkan mahasiswa dalam melakukan dokumentasi terhadap tindakan untuk menghindari kesalahan mahasiswa dan memastikan keselamatan pasien serta langkah-langkah yang diambil ketika risiko teridentifikasi?</p> <p>6. Bagaimana lembaga/badan/organisasi terkait diberitahu mengenai masalah dan risiko keselamatan pasien?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Institusi mengelola pengaduan/laporan kejadian. Institusi mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah kesalahan atau kejadian buruk yang dapat merugikan pasien. Institusi mendorong mahasiswa dan pembimbing klinis untuk melaporkan insiden tanpa takut akan pembalasan, menumbuhkan budaya transparansi dan perbaikan berkelanjutan. Institusi melakukan analisis akar penyebab (RCA) untuk mengidentifikasi penyebab utama. Institusi dan organisasi layanan kesehatan dapat secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan dan hasil pasien. <ul style="list-style-type: none"> Institusi bersama dengan lembaga/badan/ organisasi layanan kesehatan berkontribusi dalam mensosialisasikan masalah keselamatan pasien dengan menerapkan prinsip budaya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan berkelanjutan dalam keselamatan pasien.



Kriteria 3 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
3.	Penilaian	3.1. Kebijakan dan Sistem Penilaian	1. Penilaian manakah yang digunakan untuk setiap capaian pembelajaran tertentu?	<ul style="list-style-type: none">• Metode penilaian diterapkan untuk setiap capaian pembelajaran tertentu.• Memastikan metode penilaian tersebut memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan dampaknya terhadap pendidikan.
			2. Bagaimana keputusan dibuat mengenai jumlah penilaian dan waktunya?	<ul style="list-style-type: none">• Menentukan jumlah dan waktu penilaian untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan.• Pengambil keputusan mengenai jumlah penilaian dan waktunya.• Memastikan bahwa staf dan mahasiswa mendapat informasi tentang kebijakan dan sistem penilaian.
			3. Bagaimana penilaian diintegrasikan dan dikoordinasikan pada berbagai capaian pembelajaran dan kurikulum?	<ul style="list-style-type: none">• Integrasi dan koordinasi penilaian terhadap capaian pembelajaran dan kurikulum.• Mengembangkan cetak biru penilaian di tingkat program dan berbagai tingkatan serta mengevaluasinya.
		3.2. Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran	1. Bagaimana mahasiswa dinilai untuk meningkatkan capaian pembelajarannya?	<ul style="list-style-type: none">• Program studi memberikan umpan balik kepada mahasiswa berdasarkan hasil penilaian disepanjang kurikulum.
			2. Bagaimana cara menilai mahasiswa yang membutuhkan bantuan tambahan?	<ul style="list-style-type: none">• Program studi memutuskan mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan dukungan tambahan berdasarkan penilaian mereka di sepanjang kurikulum.
			3. Sistem dukungan apa yang dapat ditawarkan kepada para mahasiswa yang teridentifikasi memiliki kebutuhan tambahan?	<ul style="list-style-type: none">• Program studi mendukung mahasiswa yang teridentifikasi memerlukan kebutuhan tambahan.



Kriteria 3 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
3.	Penilaian	3.3. Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	1. Bagaimana <i>blueprint</i> (cetak biru) dikembangkan untuk ujian?	<ul style="list-style-type: none"> • Program studi mengembangkan cetak biru ujian. • Pihak yang terlibat mengembangkan cetak biru ujian.
			2. Bagaimana standar (nilai kelulusan) ditetapkan pada ujian sumatif?	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan standar untuk menetapkan nilai kelulusan pada ujian sumatif. • Program studi membuat keputusan terkait kemajuan dan kelulusan yang diharapkan sesuai capaian pembelajaran.
			3. Informasi apa yang diberikan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya, mengenai isi, metode, dan kualitas penilaian?	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan soal sudah melalui analisis soal dan tervalidasi. • Memberikan penjelasan tentang mekanisme penilaian dan ujian.
			4. Bagaimana penilaian digunakan sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan pembelajaran mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan hasil penilaian sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan mahasiswa dalam seluruh proses pembelajaran. • Memberikan umpan balik tentang pencapaian dalam seluruh proses pembelajaran mahasiswa.

Kriteria 3 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
		3.4. Pengendalian Mutu Penilaian	<p>1. Siapa yang bertanggung jawab merencanakan dan menerapkan sistem penjaminan mutu untuk penilaian?</p> <p>2. Langkah-langkah penjaminan mutu apa yang direncanakan dan dilaksanakan?</p> <p>3. Bagaimana informasi dan pendapat tentang penilaian dikumpulkan dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, staf dan pemangku kepentingan lain?</p> <p>4. Bagaimana penilaian individu dianalisis untuk memastikan kualitasnya (mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, dan tendik)?</p> <p>5. Bagaimana data dari penilaian tersebut, digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran dan implementasi kurikulum yang digunakan?</p> <p>6. Bagaimana sistem penilaian dan penilaian individu (mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, dan tendik) ditinjau dan direvisi secara berkala?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pihak yang terlibat dalam merencanakan dan menerapkan sistem penjaminan mutu untuk sistem penilaian. Langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan penjaminan mutu. Informasi dan pendapat tentang penilaian yang diperoleh dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tendik dan pemangku kepentingan lain. Memastikan informasi dan pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti. Prosedur analisis penilaian individu (mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, dan tendik) untuk menjamin mutu penilaian tersebut. Pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan prosedur analisis penilaian individu (mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, dan tendik). Menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi pembelajaran dan kurikulum yang digunakan. Pihak yang terlibat dalam proses evaluasi pembelajaran dan kurikulum yang digunakan. Prosedur mengkaji dan merevisi sistem penilaian yang dilakukan secara berkala dalam penilaian individu (mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, dan tendik) dilakukan oleh tim penjaminan mutu internal.



Kriteria 4 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
4	Kriteria 4. Mahasiswa	4.1. Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba)	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana menentukan kesesuaian antara kebijakan seleksi dan penerimaan Maba dengan misi Institusi?2. Bagaimana agar kebijakan seleksi dan penerimaan Maba sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga/institusi terkait?3. Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan Maba diterapkan di Institusi?4. Bagaimana menyesuaikan kebijakan seleksi dan penerimaan Maba dengan jumlah sumber daya yang dimiliki?5. Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan Maba dirancang agar bersifat adil dan merata, sesuai dengan kebutuhan lokal?6. Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan Maba disosialisasikan?7. Bagaimana sistem seleksi dan penerimaan Maba, dikaji dan direvisi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS menyesuaikan kebijakan seleksi dan penerimaan Maba dengan misi Institusi.• Pihak yang terlibat dalam pengembangan kebijakan seleksi dan penerimaan Maba.• Kebijakan seleksi dan penerimaan Maba sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga/institusi terkait• Program studi menerapkan kebijakan seleksi dan penerimaan Maba sesuai dengan kondisi Institusi.• Kebijakan seleksi dan Penerimaan Maba disesuaikan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki.• Prosedur untuk merancang kebijakan seleksi dan penerimaan Maba yang adil dan merata, dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal.• Kebijakan menyeleksi Maba dari latar belakang yang tidak mampu secara ekonomi dan sosial.• Kebijakan seleksi dan penerimaan Maba disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.• Prosedur mengkaji dan merevisi sistem seleksi dan penerimaan secara berkala.• Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prosedur tersebut.



Kriteria 4 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
	Kriteria 4. Mahasiswa	4.2. Konseling dan Dukungan Mahasiswa	<p>1. Bagaimana dukungan akademik dan layanan konseling pribadi agar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa? (seperti penasihat akademik dan karir, bantuan keuangan/konseling pengelolaan keuangan pendidikan, asuransi kesehatan dan kecelakaan, konseling/program kesejahteraan pribadi, akses terhadap layanan kesehatan, layanan minat, dan pengembangan bakat mahasiswa)</p> <p>2. Bagaimana layanan (akademik dan non-akademik) ini direkomendasikan dan dikomunikasikan kepada mahasiswa dan tendik?</p> <p>3. Bagaimana organisasi kemahasiswaan berkolaborasi dengan manajemen untuk mengembangkan dan menerapkan layanan akademik dan non akademik?</p> <p>4. Seberapa tepatkah layanan akademik dan non akademik yang dibuat, baik secara prosedural maupun budaya?</p> <p>5. Bagaimana kelayakan layanan dinilai, dari segi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana?</p> <p>6. Bagaimana layanan dikaji secara berkala bersama perwakilan mahasiswa untuk memastikan relevansi, aksesibilitas dan kerahasiaan?</p>	<ul style="list-style-type: none">Institusi menyediakan program dukungan yang tepat untuk mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan akademik dan non-akademiknya.Informasi mengenai layanan akademik dan non-akademik tersedia bagi tendik dan mahasiswa.Memastikan bahwa mahasiswa dan tendik mengetahui ketersediaan layanan dukungan mahasiswa ini.Memastikan bahwa mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dilibatkan dalam pengembangan dan penerapan layanan akademik dan non akademik.Memastikan bahwa layanan kemahasiswaan telah memenuhi kebutuhan keberagaman mahasiswa, serta kearifan lokal/nasional.Pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan kemahasiswaan yang peka budaya.Memastikan bahwa layanan akademik dan non akademik layak dilakukan dari segi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana.Prosedur mengevaluasi efektivitas layanan akademik dan non akademik dilakukan melalui berbagai metode, misalnya survei, pengaduan, kelompok perwakilanJika diperlukan, perlu cara untuk mengakomodasi



Kriteria 4 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
	Kriteria 4. Mahasiswa	4.3.Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	<p>1. Bagaimana institusi pendidikan/UPPS memastikan bahwa lingkungan kerja dan belajar mahasiswa memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa?</p> <p>2. Bagaimana PS menghitung dan menentukan beban dan jam kerja pembelajaran/praktik klinis?</p> <p>3. Bagaimana PS menerapkan rencana kerja kegiatan mahasiswa, penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa ditetapkan, disosialisasikan, dan dilaksanakan?</p> <p>4. Bagaimana UPPS/PS menetapkan jumlah jam kerja minimum dan maksimum yang diperlukan, serta pengaturan hari libur bagi mahasiswa?</p> <p>5. Bagaimana UPPS/PS mengatur pelaksanaan beban kerja dan tanggung jawab praktik klinis bagi mahasiswa?</p> <p>6. Bagaimana UPPS/PS mengatur untuk persiapan dan pelaksanaan ujian dengan tetap menjaga keamanan mahasiswa?</p>	<ul style="list-style-type: none">• PS memiliki mekanisme dan prosedur untuk memastikan bahwa lingkungan kerja dan belajar memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa.• PS menghitung dan menetapkan rumusan beban dan jam belajar mahasiswa/praktik klinis.• PS membuat rencana kerja kegiatan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi (penerapan ‘kampus sehat’).• PS menyosialisasikan rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa..• UPPS/PS menetapkan standar jam kerja maksimum dan minimum, serta pengaturan libur sesuai peraturan yang berlaku.• UPPS/PS mengelola beban kerja praktik klinis dan tanggung jawab mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku.• UPPS/PS menyiapkan jadwal dan melaksanakan proses evaluasi untuk mengikuti ujian.



Kriteria 4 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
	Kriteria 4. Mahasiswa	4.4.Keselamatan Mahasiswa	1. Bagaimana program studi memberikan status hukum/peraturan mahasiswa sehubungan dengan proses pembelajaran, termasuk praktikum di laboratorium, dan praktik klinis? 2. Bagaimana program studi memastikan keselamatan mahasiswa secara fisik dan psikologis oleh institusi? 3. Bagaimana program studi mempersiapkan tim yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mahasiswa baik didalam kampus, di tempat praktik klinis, dan lingkungan lainnya? 4. Bagaimana program studi mencegah risiko yang membahayakan keselamatan mahasiswa? 5. Bagaimana UPPS/PS melakukan langkah-langkah yang diambil ketika risiko keselamatan mahasiswa teridentifikasi? 6. Bagaimana program studi memberikan status hukum/peraturan mahasiswa sehubungan dengan proses pembelajaran,	<ul style="list-style-type: none">• PS memiliki mekanisme dan prosedur untuk memastikan bahwa lingkungan kerja dan belajar memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa.• PS menghitung dan menetapkan rumusan beban dan jam belajar mahasiswa/praktik klinis.• PS membuat rencana kerja kegiatan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi (penerapan ‘kampus sehat’).• PS menyosialisasikan rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa..• UPPS/PS menetapkan standar jam kerja maksimum dan minimum, serta pengaturan libur sesuai peraturan yang berlaku.• UPPS/PS mengelola beban kerja praktik klinis dan tanggung jawab mahasiswa sesuai peraturan yang



Kriteria 5 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
5.	Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1. Kebijakan Penetapan Dosen	<p>1. Bagaimana program studi menentukan jumlah dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan?</p> <p>2. Bagaimana menetapkan jumlah dan kualifikasi dosen agar selaras dengan rancangan, penerapan, dan penjaminan mutu kurikulum?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Institusi menghitung jumlah dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan. Institusi memastikan keselarasan antara jumlah dan kualifikasi dosen dengan rancangan, penerapan dan penjaminan mutu kurikulum. Institusi melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan dosen dengan perkembangan Institusi.



Kriteria 5 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
5.	Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.2. Kinerja dan Perilaku Dosen	<p>1. Bagaimana cara Institusi menyampaikan regulasi kepada dosen baru dan lama?</p> <p>2. Pelatihan orientasi apa yang disediakan institusi untuk dosen?</p> <p>3. Bagaimana Institusi menyiapkan dosen akademik dan dosen klinik pada tatanan klinik untuk melaksanakan kurikulum yang telah disusun?</p> <p>4. Siapa yang bertanggung jawab atas kinerja dan perilaku dosen? Bagaimana tanggung jawab ini dijalankan?</p>	<ul style="list-style-type: none">Institusi mendiseminasi informasi mengenai tanggung jawab dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen baru dan dosen lama.Institusi menyosialisasikan kinerja yang sesuai kode etik kepada dosen baru dan dosen lama.Institusi mengatur dan melaksanakan program orientasi untuk dosen baru.Institusi menjelaskan rencana pelatihan dan pengembangan dosen telah mencerminkan misi dan tujuan UPPS dan program studi.Institusi mengevaluasi dan meninjau program pelatiannya.Institusi mempersiapkan dosen akademik dan dosen klinik untuk menerapkan kurikulum.Institusi memastikan dosen akademik dan dosen klinik siap menerapkan kurikulum.Institusi menilai kinerja dosen.Kebijakan, penanggung jawab dan prosedur untuk memantau dan meninjau kinerja dan perilaku dosen.Dosen memperoleh informasi memadai terkait tanggung jawab, tunjangan, dan remunerasinya.Kebijakan dan prosedur untuk mempertahankan keberadaan dosen, pemberian penghargaan dan sanksi.



Kriteria 5 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
5.	Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.3. Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	<p>1. Informasi apa yang diberikan Institusi kepada dosen baru dan dosen lama mengenai fasilitasi atau pengembangan profesional berkelanjutan?</p> <p>2. Bagaimana Institusi mengambil tanggung jawab administratif atas penerapan kebijakan pengembangan profesional berkelanjutan dosen?</p> <p>3. Bagaimana dukungan dana dan waktu yang disediakan Institusi untuk mendukung dosen dalam pengembangan profesional berkelanjutan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Institusi memiliki kebijakan dan rencana untuk program pengembangan profesional dan jenjang karir bagi dosen serta disosialisasikan. Pihak yang terlibat dalam program pengembangan dosen baru dan dosen lama. Monitoring dan evaluasi program pengembangan karir dosen. Institusi menilai dan memberi penghargaan kepada dosen terkait dengan pengembangan profesional berkelanjutan. Institusi mendukung pendanaan dan waktu dosen dalam pengembangan profesional berkelanjutan. Kebijakan terkait perlindungan dalam mendukung pengembangan profesional berkelanjutan. Dosen memahami kebijakan dan prosedur dengan jelas.

Kriteria 5 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
5.	Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.4. Pengembangan Tenaga Kependidikan	<p>1. Bagaimana UPPS menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan (tendik) yang dibutuhkan?</p> <p>2. Bagaimana menetapkan jumlah dan kualifikasi tendik agar selaras dengan layanan untuk pelaksanaan tridharma?</p> <p>3. Bagaimana pengembangan kemampuan tendik dalam layanan untuk pelaksanaan tridharma dan dalam karir?</p> <p>4. Bagaimana memonitoring dan evaluasi kinerja tendik untuk meningkatkan kualitas layanan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> UPPS memiliki pedoman untuk menghitung jumlah dan kualifikasi tendik yang dibutuhkan. UPPS memantau dan mereview kinerja tendik. UPPS memastikan kecukupan jumlah dan kualifikasi tendik dalam tata kelola pelaksanaan tridharma. UPPS melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan tendik. UPPS melakukan pengembangan kemampuan/ <i>skill</i> tendik dalam layanan. UPPS memfasilitasi jenjang karir tendik. UPPS memiliki sistem monitoring dan evaluasi kinerja tendik. UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja tendik dalam memberikan layanan. UPPS melakukan analisis hasil monev dan melaksanakan tindak lanjutnya yang relevan.



Kriteria 5 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
5.	Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.5. Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	<p>1. Bagaimana program studi menjamin relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan unggulan program studi serta monitoring, evaluasi dan tindak lanjutnya?</p> <p>2. Bagaimana program studi mengimplementasikan kegiatan penelitian dosen di institusi?</p> <p>3. Bagaimana integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran?</p> <p>4. Bagaimana penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> UPPS memiliki kebijakan pelaksanaan penelitian dan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen serta disosialisasikan. Ketersediaan dan kesesuaian <i>roadmap</i> penelitian dengan visi misi dan unggulan program studi. Evaluasi kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i> dan tindak lanjut. Sistem monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan tindak lanjut di Program studi. <ul style="list-style-type: none"> Prosedur dan mekanisme dukungan dana penelitian. Proses dan hasil publikasi ilmiah dosen pada jurnal terakreditasi dan atau bereputasi. Prosedur, mekanisme, dan fasilitasi program studi dalam pengajuan hibah penelitian. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Kebijakan institusi dalam mendukung penelitian kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional). <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan institusi dan pelaksanaan terkait integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. Penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian (termasuk menerima: Hibah penelitian, HaKi, dan Paten).

Kriteria 5 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
5.	Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	5.6. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	<p>1. Bagaimana upaya Program studi menjamin relevansi Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan keunggulan Program studi serta monitoring, evaluasi dan tindak lanjutnya?</p> <p>2. Bagaimana program studi mengimplementasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di institusi?</p> <p>3. Bagaimana integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran?</p> <p>4. Bagaimana penghargaan dan pengakuan terhadap hasil PkM dosen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> UPPS memiliki kebijakan pelaksanaan PkM dan pelibatan mahasiswa dalam PkM dosen serta disosialisasikan. Ketersediaan dan kesesuaian <i>roadmap</i> PkM dengan visi misi dan unggulan program studi. Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM sampai dengan tindak lanjut di Program studi. Evaluasi kesesuaian PkM dengan <i>roadmap</i> dan tindak lanjut. Prosedur dan mekanisme dukungan dana PkM. Proses dan hasil publikasi ilmiah dosen pada jurnal bereputasi. Prosedur, mekanisme, dan fasilitasi program studi dalam pengajuan hibah PkM. Keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen. Kebijakan institusi dalam mendukung PkM kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional). Kebijakan institusi dan pelaksanaan terkait integrasi hasil PkM dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. Penghargaan atau pengakuan atas hasil PkM (termasuk menerima: Hibah PkM, HaKi, dan Paten).



Kriteria 6 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
6.	Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan	1. Bagaimana Institusi menentukan kecukupan infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) yang disediakan untuk pembelajaran teori dan praktik yang ditentukan dalam kurikulum?	<ul style="list-style-type: none"> Institusi memastikan bahwa infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) yang disediakan untuk pembelajaran teori dan praktik yang ditentukan dalam kurikulum memadai-termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Institusi memastikan ketersediaan sarana dan prasarana mutakhir, dalam kondisi baik/terpelihara dan dapat digunakan secara efektif dan mudah diakses. Institusi memastikan bahwa sistem keselamatan dan keamanan mahasiswa diterapkan di semua lokasi.
		6.2 Sumber Daya Keterampilan Klinis	1. Apa saja kesempatan yang diperlukan dan disediakan bagi mahasiswa untuk mempelajari keterampilan klinis	<ul style="list-style-type: none"> Institusi memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap kesempatan belajar keterampilan klinis di kampus, di rumah sakit pendidikan, rumah sakit afiliasi dan satelit, dan di luar kampus Institusi memastikan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran keterampilan klinis terpelihara dengan baik dan terkini

Kriteria 6 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
6.	Sarana, Prasarana Pendidika n, dan Keuangan	6.2 Sumber Daya Keterampilan Klinis	<p>2. Bagaimana penggunaan skill's lab (laboratorium keterampilan), pasien simulasi, dan pasien sebenarnya dalam memperoleh keterampilan klinis mahasiswa?</p> <p>3. Apa dasar kebijakan penggunaan pasien simulasi dan pasien sebenarnya?</p> <p>4. Bagaimana Institusi memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas klinis</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa skill lab, pasien simulasi dan pasien sebenarnya mendukung perolehan keterampilan klinis mahasiswa Keterampilan klinis yang dipelajari menggunakan skill lab, pasien simulasi, dan pasien sebenarnya Kebijakan yang dijadikan dasar penggunaan pasien simulasi dan pasien sebenarnya Pihak yang merumuskan dan yang terlibat dalam mengembangkan kebijakan. Fasilitas klinis yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk kepaniteraan klinis Institusi menjamin bahwa mahasiswa dapat mengakses fasilitasi klinis secara berkelanjutan untuk mendukung capaian pembelajaran Institusi memonitor, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut keberadaan fasilitas klinis



Kriteria 6 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
6.	Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.2 Sumber Daya Keterampilan Klinis	5. Apa yang mendasari penempatan pelatihan berbasis masyarakat dan berbasis rumah sakit di Institusi?	<ul style="list-style-type: none"> Institusi menentukan perpaduan rotasi penempatan mahasiswa berbasis komunitas dan rumah sakit dalam fase klinis Pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan rotasi mahasiswa
			6. Bagaimana Institusi melibatkan dosen dan pembimbing klinis dalam rangkaian praktik umum dan spesialis yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> Institusi menempatkan dosen dan pembimbing klinis dalam rangkaian praktik umum dan spesialis yang dibutuhkan Institusi memastikan bahwa dosen dan pembimbing klinis memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan pembelajaran mahasiswa dalam lingkungan praktik
			7. Bagaimana Institusi memastikan penyampaian kurikulum dalam lingkungan klinis secara konsisten?	<ul style="list-style-type: none"> Institusi memastikan bahwa semua dosen klinis dan pembimbing klinis memahami isi kurikulum Institusi memastikan bahwa penyampaian kurikulum pada situasi klinis efektif dan konsisten



Kriteria 6 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
6.	Sarana, Prasarana Pendidika n, dan Keuangan	6.3 Sumber Informasi	<p>1. Sumber informasi dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa, akademisi, dan peneliti?</p> <p>2. Bagaimana cara menyediakannya?</p> <p>3. Bagaimana mengevaluasi kecukupannya?</p> <p>4. Bagaimana Institusi memastikan bahwa semua mahasiswa, dosen dan tendik memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi kebutuhan sumber informasi dan sumber daya bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti. Institusi memastikan bahwa sumber informasi dan sumber daya terkini dan terpelihara dengan baik. Institusi menyediakan sumber informasi dan sumber daya yang dibutuhkan oleh mahasiswa, akademisi, dan peneliti. Institusi memonitor, mengevaluasi, dan menindaklanjuti sumber informasi dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, akademisi, dan peneliti. Prosedur bagi mahasiswa, dosen dan tendik untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan.

Kriteria 6 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
6.	Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.4 Sumber Daya Keuangan	<p>1. Bagaimana institusi menerapkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pencapaian visi, misi?</p> <p>2. Bagaimana institusi memastikan ketersediaan sumber daya keuangan yang cukup dan berkelanjutan untuk mendukung program di semua lokasi??</p> <p>3. Bagaimana institusi melakukan rencana anggaran perubahan baik sumber dan atau jumlahnya yang disesuaikan dengan aktivitas program prioritas dari waktu ke waktu?</p> <p>4. Bagaimana institusi melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya keuangan melalui audit internal dan eksternal serta menindaklanjuti hasil audit tersebut untuk perbaikan dan pengembangan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Institusi menerapkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pencapaian visi, misi. Institusi memiliki sumber daya keuangan yang cukup dan berkelanjutan untuk mendukung program di semua lokasi. Institusi melakukan rencana anggaran perubahan baik sumber dan atau jumlahnya yang disesuaikan dengan aktivitas program prioritas dari waktu ke waktu. Institusi melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya keuangan melalui audit internal dan eksternal serta menindaklanjuti hasil audit tersebut untuk perbaikan dan pengembangan. .

Kriteria 7 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

Kriteria	Sub-Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan terhadap Elemen Utama (244)
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1. Sistem Penjaminan Mutu	7.1.1 Bagaimana sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan di UPPS dan PS dan disosialisasikan?	<ul style="list-style-type: none"> Sistem penjaminan mutu internal ditetapkan, diimplementasikan, dipertahankan, dan ditingkatkan. Institusi menentukan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk monitoring, pengukuran, dan indikator kinerja terkait) yang diperlukan untuk memastikan operasi dan kontrol yang efektif. Institusi mengevaluasi dan menerapkan perubahan yang diperlukan untuk memastikan proses tersebut mencapai hasil yang diinginkan. Institusi menyosialisasikan informasi tentang SPMI kepada masyarakat.
		7.1.2 Bagaimana pembagian tugas dan wewenang di lembaga penjaminan mutu internal?	<ul style="list-style-type: none"> Institusi memberikan tanggung jawab dan wewenang untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan standar yang digunakan. Institusi menyediakan orang-orang yang dibutuhkan untuk penerapan sistem manajemen mutu yang efektif dan untuk pengoperasian serta pengendaliannya.



Kriteria 7 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

Kriteria	Sub-Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan terhadap Elemen Utama (244)
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1. Sistem Penjaminan Mutu	7.1.3 Bagaimana sumber daya dikelola untuk penjaminan mutu? 7.1.4 Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam sistem penjaminan mutu? 7.1.5 Bagaimana sistem penjaminan mutu digunakan untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi?	<ul style="list-style-type: none">Institusi mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan sistem penjaminan mutu.Institusi memastikan bahwa sumber daya yang disediakan mencukupi. <ul style="list-style-type: none">Institusi mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal yang relevan untuk sistem manajemen mutu dan apa kontribusinya. <ul style="list-style-type: none">Institusi memanfaatkan hasil dari sistem penjaminan mutu untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengendalikan perubahan yang dibuat selama, atau setelah perancangan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.Institusi mengevaluasi kinerja dan efektivitas program tridharma perguruan tinggi.Institusi mengidentifikasi dan menetapkan peluang untuk perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan.

Kriteria 8 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
8.	Tata Kelola dan Administrasi	8.1 Tata Kelola	8.1.1 Bagaimana dan oleh badan/lembaga mana keputusan tentang fungsi institusi dibuat? 8.1.2 Bagaimana proses dan unit pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diatur di institusi? 8.1.3 Bagaimana menyelaraskan anggaran dengan misi dan tujuan institusi? 8.1.4 Peraturan tata kelola apa yang digunakan untuk memonitor kinerja institusi?	<ul style="list-style-type: none"> Badan/lembaga yang bertanggung jawab atas keputusan terkait dengan fungsi institusi. Kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diatur di institusi. Unit yang bertanggungjawab untuk mengelola kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program studi menyelaraskan alokasi anggaran dengan misi dan tujuan institusi. Badan/lembaga yang bertanggung jawab untuk memonitor kinerja di institusi.
			8.1.5 Bagaimana cara mengidentifikasi dan memitigasi risiko di institusi?	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme untuk mengidentifikasi dan memitigasi seluruh risiko yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta alokasi anggaran di institusi.



Kriteria 8 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
8.	Tata Kelola dan Administrasi	8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola	8.2.1 Bagaimana keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi institusi?	<ul style="list-style-type: none">Keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi institusi.
			8.2.2 Bagaimana UPPS/PS menciptakan lingkungan inklusif dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola PS?	<ul style="list-style-type: none">UPPS/PS menciptakan lingkungan inklusif untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola (keragaman sosial, ekonomi, gender, budaya, dan aksesibilitas informasi).
			8.2.3 Apakah program studi memiliki kebijakan tentang perwakilan mahasiswa dan partisipasi yang sesuai dalam proses akademik dan non akademik?	<ul style="list-style-type: none">UPPS/PS memiliki kebijakan tentang keterlibatan perwakilan mahasiswa dan partisipasi yang sesuai dalam proses akademik dan non akademik.Program studi mendorong dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.

Kriteria 8 pada Instrumen Akreditasi Kualitatif

No.	Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama (244)
8.	Tata Kelola dan Administrasi	8.3 Administrasi	8.3.1 Bagaimana struktur administrasi mendukung fungsi institusi?	<ul style="list-style-type: none"> Institusi merancang struktur administrasi. Peran struktur administrasi dalam mendukung fungsi institusi.
			8.3.2 Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung fungsi institusi?	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung fungsi institusi.
			8.3.3 Bagaimana prosedur pelaporan administrasi terkait tridharma perguruan tinggi?	<ul style="list-style-type: none"> Institusi merancang prosedur pelaporan administrasi kegiatan tridharma perguruan tinggi.



Prosedur Akreditasi LAM-PTKes



Recognized by :



wfme | WORLD FEDERATION FOR MEDICAL EDUCATION
Certified No: CSE 01-023



Supervised by :




Member of :




INQAHE
Since 1991



Prosedur Akreditasi LAM-PTKes




Proses Akreditasi Status “Terakreditasi”



Keterangan :

- *) Dalam jangka waktu 6 bulan, Perguruan Tinggi untuk melakukan hal sebagai berikut: (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 80 ayat 2)
- 1) meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
 - 2) tidak menerima mahasiswa; dan
 - 3) menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
 - a. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
 - b. perguruan tinggi lain.

Proses Akreditasi Status “Terakreditasi Unggul”



Keterangan :

- *) Dalam jangka waktu 6 bulan, Perguruan Tinggi untuk melakukan hal sebagai berikut: (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 80 ayat 2)
 - 1) meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
 - 2) tidak menerima mahasiswa; dan
 - 3) menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
 - a. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
 - b. perguruan tinggi lain.



Format Penilaian Akreditasi



Recognized by :



wfme | WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



Supervised by :



Member of :



INQAHE
Since 1991



Format Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan

- Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1)
- Format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2)
- Format Laporan Penilaian Asesmen Lapangan dan Rekomendasi (F3)
- Format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4)



Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1)

F1				
Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan				
Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asemen Kecukupan (AK)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK (memenuhi/sebagian/tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan program studi ditetapkan?		
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 dst.	2.1.1 dst.		
Kriteria 3. Penilaian	3.1 dst.	3.1.1 dst.		
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 dst.	4.1.1 dst.		
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1 dst.	5.1.1 dst.		
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan dan Keuangan	6.1 dst.	6.1.1 dst.		
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1 dst.	7.1.1 dst.		
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 dst.	8.1.1 dst.		

Note : Per Elemen



Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1)

F1				
Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan				
Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama Kriteria (126)	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asesmen Kecukupan (AK)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK (memenuhi/ sebagian/ tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi (PS) pendidikan profesi ditetapkan?		

- F1 tdd:
 - ✓ • Kolom (1): Kriteria
 - ✓ • Kolom (2): Sub Kriteria
 - ✓ • Kolom (3): Elemen Utama Kriteria
 - ✓ • Kolom (4): Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asesmen Kecukupan
 - ✓ • Kolom (5): Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK
- Asesor **menuliskan hasil penilaian AK pada Form F1 (Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan)**



Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1)

F1				
Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan				
Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama Kriteria (126)	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asesmen Kecukupan (AK)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK (memenuhi/ sebagian/ tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi (PS) pendidikan profesi ditetapkan?

- **Kolom 4 pada F1 (Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asesmen Kecukupan)** diisi oleh Asesor sesuai dengan jumlah **Elemen Utama**
- **Kolom 5 pada F1 (Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK)**, diisi oleh Asesor sesuai kategori: “**Memenuhi/Memenuhi Sebagian/Tidak Memenuhi**” dengan memperhatikan pernyataan-pernyataan yang ada pada Instrumen Buku II:
 - **Pemenuhan Terhadap Elemen Utama**
 - **Panduan Untuk Asesor**



Format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2)

F2 Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan				
Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Elemen Utama (126)	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asemen Lapangan (AL)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AL (memenuhi/sebagian/tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan program studi ditetapkan?		
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 dst.	2.1.1 dst.		
Kriteria 3. Penilaian	3.1 dst.	3.1.1 dst.		
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 dst.	4.1.1 dst.		
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1 dst.	5.1.1 dst.		
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan dan Keuangan	6.1 dst.	6.1.1 dst.		
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1 dst.	7.1.1 dst.		
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 dst.	8.1.1 dst.		

Note : Per Elemen



Format Laporan Penilaian Asesmen Lapangan dan Rekomendasi (F3)

F3							
Laporan Penilaian Asesmen Lapangan				Rekomendasi			
Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Laporan Naratif	Area Kekuatan	Area Perhatian	Area yang memerlukan bukti	Rekomendasi	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi						
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum						
	2.2 Struktur Kurikulum						
	2.3 Isi Kurikulum						
	2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran						
Kriteria 3. Penilaian	3.1.Kebijakan dan Sistem Penilaian						
	3.2.Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran						
	3.3.Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan						
	3.4.Pengendalian Mutu						
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba)						
	4.2. Konseling dan Dukungan Mahasiswa						
	4.3. Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa						
	4.4. Keselamatan Mahasiswa						
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1. Kebijakan Penetapan Dosen						
	5.2. Kinerja dan Perilaku Dosen						
	5.3. Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen						
	5.4. Pengembangan Tenaga Kependidikan						
	5.5. Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi						
	5.5. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi						
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1. Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan						
	6.2. Sumber Daya Keterampilan Klinis						
	6.3. Sumber Informasi						
	6.4 Sumber Daya Keuangan						
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1. Sistem Penjaminan Mutu						
	7.2. Keselamatan Pasien						
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1. Tata Kelola						
	8.2. Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola						
	8.3. Administrasi						

Note : Per Sub-Kriteria



Format Laporan Penilaian Asesmen Lapangan dan Rekomendasi (F3)

Asesor menggunakan definisi berikut untuk mengisi Format Penilaian Akreditasi (F3):

- **Area Kekuatan:** Kebijakan, proses, sumber daya, atau sistem yang dibutuhkan dalam elemen utama kriteria sudah ada dan, jika diperlukan, terdapat bukti yang cukup bahwa hal tersebut efektif.
- **Area Perhatian:**
 - a) Kebijakan, proses, sumber daya, atau sistem yang dibutuhkan dalam elemen utama kriteria sudah ada, tetapi bukti keberlanjutan dan/atau efektivitasnya kurang memadai, ATAU
 - b) Persyaratan elemen tersebut dipenuhi, namun diperkirakan dapat berdampak negatif terhadap kinerja di masa mendatang.
- **Area yang Memerlukan Bukti:** Satu atau lebih persyaratan elemen tidak terpenuhi. Kebijakan, proses, sumber daya, atau sistem yang diperlukan belum ada atau tidak efektif. Bukti formal mengenai efektivitas/keberlanjutannya tidak tersedia.



Format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4)

F4							
Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan							
Kriteria	Sub Kriteria	Memenuhi	Memenuhi Sebagian	Tidak Memenuhi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi						
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 dst.						
Kriteria 3. Penilaian	3.1 dst.						
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 dst.						
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1 dst.						
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan dan Keuangan	6.1 dst.						
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1 dst.						
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 dst.						
Kesimpulan¹⁾							
Hasil²⁾							
Catatan:							
1) Deskripsikan dalam kalimat							
2) "TERAKREDITASI UNGGUL/TERAKREDITASI/TIDAK TERAKREDITASI"							



Petunjuk Keputusan Hasil Akreditasi

1. Program studi mendapatkan Status "**Terakreditasi Unggul**" apabila:

Semua sub-kriteria pada 8 (delapan) Kriteria "Memenuhi"



Petunjuk Keputusan Hasil Akreditasi

2. Program studi mendapatkan Status “**Terakreditasi Unggul**” dengan Perbaikan 1 Tahun apabila:

- **Maksimal 2 (dua) dari 9 Sub-kriteria "Memenuhi Sebagian", dan**
- **Sub-kriteria lainnya "Memenuhi"**

Keterangan 9 sub-kriteria:

- 1) Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran;
- 2) Konseling dan Dukungan Mahasiswa;
- 3) Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa;
- 4) Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen;
- 5) Pengembangan Tenaga Kependidikan;
- 6) Sumber Informasi;
- 7) Sumber Daya Keuangan;
- 8) Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan
- 9) Administrasi



Petunjuk Keputusan Hasil Akreditasi

3. Program studi mendapatkan Status “Terakreditasi Unggul” dengan Perbaikan 2 Tahun apabila:

- **3 sd 4 (tiga sampai dengan empat) dari 9 Sub-kriteria “Memenuhi Sebagian”, dan**
- **Sub-kriteria lainnya “Memenuhi”**

Keterangan 9 sub-kriteria:

- 1) Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran;
- 2) Konseling dan Dukungan Mahasiswa;
- 3) Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa;
- 4) Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen;
- 5) Pengembangan Tenaga Kependidikan;
- 6) Sumber Informasi;
- 7) Sumber Daya Keuangan;
- 8) Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan
- 9) Administrasi



Petunjuk Keputusan Hasil Akreditasi

4. Program studi mendapatkan Status "Terakreditasi" apabila:

- 5 sd 9 (lima sampai dengan sembilan) dari 9 Sub-kriteria "Memenuhi Sebagian", dan
- Sub-kriteria lainnya "Memenuhi"

Keterangan 9 sub-kriteria:

- 1) Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran;
- 2) Konseling dan Dukungan Mahasiswa;
- 3) Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa;
- 4) Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen;
- 5) Pengembangan Tenaga Kependidikan;
- 6) Sumber Informasi;
- 7) Sumber Daya Keuangan;
- 8) Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan
- 9) Administrasi

5. Program studi mendapatkan Status “Tidak Terakreditasi” apabila:

- Salah satu dari sub-kriteria “Tidak Memenuhi”; dan/atau
- Salah satu di luar dari **9 sub-kriteria “Memenuhi Sebagian”;**

Keterangan 9 sub-kriteria:

- 1) Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran;
- 2) Konseling dan Dukungan Mahasiswa;
- 3) Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa;
- 4) Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen;
- 5) Pengembangan Tenaga Kependidikan;
- 6) Sumber Informasi;
- 7) Sumber Daya Keuangan;
- 8) Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan
- 9) Administrasi



TERIMA KASIH



Recognized by :



Supervised by :



Member of :